



PUTUSAN

Nomor 179/Pdt.G/2023/PA Tlm.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, NIK 7502065910640004, tempat tanggal lahir Tapadaa, 19 Oktober 1964, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Nomor Hp 085299374863, email, anyisspd90@admin.paud.belajar.id Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Dusun II, Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, NIK, 7502041505550001 tempat tanggal lahir Botumoito, 15 Agustus 1955, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman, Dusun IV Bontula, Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 20 Put. No. 179/Pdt.G/2023/PA Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 179/Pdt.G/2023/PA.Tlm tanggal 12 Oktober 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1436 H. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dahulu dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Nomor: 26/02/IV/2015, pada tanggal 02 April 2015;
2. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Penggugat di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak ;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang layak kepada penggugat sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dibebankan kepada Penggugat ;
 - b. Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar bahkan memperlakukan Penggugat di depan umum ;
 - c. Bahwa Tergugat sering keluar rumah dari pagi hingga sore bahkan samapi dengan larut malam ;
 - d. Bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki hubungan terlarang dengan seorang perempuan yang bernama Hasni Umar yang merupakan keluarga Penggugat ;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 31 Maret 2023, dimana saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat terlalu memaksakan kehendak kepada Penggugat untuk berhubungan badan hingga menyiksa

Hal. 2 dari 20 Put. No. 179/Pdt.G/2023/PA Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga sejak saat itu Tergugat memilih pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini;

6. Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama-sama lagi, tidak ada hubungan nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 7 bulan;
7. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Pemerintahan Kabupaten Boalemo, dan telah mendapat izin atasan dengan Nomor:453.9/800/DIKBUD.Kab/IX/2023, pada tanggal 27 September 2023;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)

Menetapkan biaya perkara secara hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan.

Selanjutnya Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, yang ternyata identitas Penggugat dan Tergugat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan.

Bahwa penggugat sebagai PNS di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Pemerintahan Kabupaten Boalemo, dan telah mendapat izin atasan dengan Nomor:453.9/800/DIKBUD.Kab/IX/2023, pada tanggal 27 September 2023.

Hal. 3 dari 20 Put. No. 179/Pdt.G/2023/PA Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir dipersidangan dan proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Sriwinaty Laiya S.Ag., M.H., dan sesuai Laporan Hasil Mediasi tertanggal 1 November 2023 proses mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat di bawah Register Perkara Nomor 179/Pdt.G/2023/PA TIm tanggal 12 Oktober 2023 Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil posita penggugat pada point 1 benar.
2. Bahwa dalil posita penggugat pada point 2 benar.
3. Bahwa dalil posita penggugat pada point 3 benar
4. Bahwa dalil posita penggugat pada point 4 benar.
5. Bahwa dalil postia penggugat pada point 4.a tidak benar karena saya merasa masih memberi nafkah kepada Penggugat karena saya mempunyai usaha bersama-sama Penggugat.
6. Bahwa dalil posita penggugat pada point 4.b Tidak benar, karena saya tidak pernah berkata-kata kasar dan memperlakukan Penggugat.
7. Bahwa dalil posita penggugat pada point 4.c Tidak benar, saya pernah pulang larut malam karena ada urusan tapi hanya sebanyak 2 kali, dan yang kedua kali saya pulang saat itu pintu pagar telah ditutup.
8. Bahwa dalil posita penggugat pada point 4.d Tidak benar, karena pada awalnya Penggugat pernah bercerita kepada saya dan mengatakan bahwa Pembantu yang tinggal bersama Penggugat menyukai Penggugat, sehingga pada suatu saat, saya bertanya kepada Penggugat apa yang terjadi antara Penggugat dan pembantu Penggugat yang bernama Hasni Umar, karena pada saat itu saya lihat

Hal. 4 dari 20 Put. No. 179/Pdt.G/2023/PA TIm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam kamar, namun Penggugat malah menjawabnya dengan kata-kata kasar.

9. Bahwa dalil posita penggugat pada point 5 Tidak benar, karena setiap ada pertengkaran saya selalu menghindar dan saya tidak pernah memaksa Penggugat untuk berhubungan badan apalagi sampai menyiksa Penggugat
10. Bahwa dalil posita penggugat pada point 6 iya benar penggugat dan tergugat pisah selama 7 bulan.
11. Bahwa saya tidak ingin bercerai dengan penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan penggugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara lisan sebagai berikut :

- Point 4.a, tidak benar yang disampaikan Tergugat, karena pada kenyataannya Tergugat tidak memberi nafkah kepada saya;
- Point 4.b tidak benar, karena memang kenyataannya Tergugat sering berkata-kata kasar dan mempermalukan saya dihadapan teman-teman dan tetangga-tetangga bahkan saya pernah dilaporkan kepada ke desa dan ke polsek dengan tuduhan saya memiliki hubungan terlarang dengan perempuan yang bernama Hasni Umar yang sebenarnya bukan seorang pembantu tetapi anak yang diasuh oleh orangtua saya sejak kecil;
- Point 4.c Tidak benar Tergugat hanya 2 kali pulang larut malam, akan tetapi pada kenyataannya Tergugat sering pulang larut malam;
- Point 4.d, Benar Tergugat menuduh saya memiliki hubungan terlarang dengan perempuan lain yang diasuh oleh orangtua saya;
- Point 5, tidak benar Tergugat tidak memaksa saya, karena memang saya dipaksa oleh Tergugat untuk berhubungan badan hingga berjam-jam lamanya, sehingga saya merasa saya tidak mampu lagi karena faktor usia saya.

Bahwa terhadap replik Penggugat, tergugat menyampaikan duplik secara lisan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 20 Put. No. 179/Pdt.G/2023/PA TIm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Point 4.a saya merasa masih memberi nafkah, karena saya dan Penggugat mempunyai usaha yang sampai saat ini masih berjalan;
- Point 4.b saya tidak pernah berkata-kata kasar dan mmempermalukan Penggugat;
- Point 4.c, saya pernah pulang larut malam, tetapi hanya sebanyak 2 kali saja;
- Point 4.d, saya tidak pernah menuduh Penggugat, hanya bertanya kepada Penggugat;
- Point 5, hubungan badan ada, tetapi saya tidak pernah memaksa, jika Penggugat tidak menginginkannya, saya pergi menghindar;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, yang dikeluarkan oleh oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo NIK 7502065910640004 pada tanggal 08 Juni 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup. lalu oleh Hakim diberi tanda P1, paraf dan tanggal;
- 2.Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah 1 lembar, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Nomor 26/02/IV/2015, tanggal 02 April 2015. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2, paraf dan tanggal;

Bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 penggugat, tergugat menyatakan menerima dan membenarkan.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi I

Saksi I, tempat dan tanggal lahir Tapadaa, 30 September 1998, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Dusun II Palu-palu, Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kantor penggugat.

Hal. 6 dari 20 Put. No. 179/Pdt.G/2023/PA Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal tergugat.
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo hingga berpisah.
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa setahu saksi Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Tergugat datang ke sekolah.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya, hanya setahu saksi pada bulan Oktober lalu, Tergugat pernah datang marah-marah dan mengajak Penggugat bertengkar dengan mengatakan kepada Penggugat kapan Penggugat dan Tergugat bercerai dan Penggugat mengatakan kepada Tergugat tunggu saja panggilan sidang dan pada saat kejadian itu itu saksi dan teman-teman guru lainnya berada di ruangan kepala sekolah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal beberapa bulan yang lalu sampai sekarang sekitar 8 bulan lamanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak delapan (8) bulan yang lalu, dan selama pisah tempat tinggal tidak pernah berkomunikasi.
- Bahwa Selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil karena penggugat tidak ingin lagi rukun dengan tergugat.

Hal. 7 dari 20 Put. No. 179/Pdt.G/2023/PA TIm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi II

Saksi II, tempat dan tanggal lahir Tilamuta, 28 Desember 1969, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Dusun II Palu-palu, Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman penggugat.
- Bahwa saksi kenal tergugat.
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo hingga berpisah.
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa setahu saksi Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa Saya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebulan terakhir ini karena Tergugat sering datang ke sekolah.
- Bahwa Saya tidak tahu penyebabnya, hanya setahu saya Tergugat sering menghina Penggugat dengan mengatakan Penggugat Pembohong, memiliki banyak hutang, dan menuduh Penggugat memiliki hubungan terlarang dengan perempuan yang bernama Hasni Umar yang menurut Tergugat perempuan itu adalah pembantu, yang kenyataannya perempuan tersebut adalah anak yang diasuh orangtua Penggugat sejak kecil bahkan Tergugat pernah melapor ke kantor desa dan saat itu saya datang dan hadir mendengarkan apa yang menjadi penyebab Tergugat melapor ke kantor desa;

Hal. 8 dari 20 Put. No. 179/Pdt.G/2023/PA Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal beberapa bulan yang lalu sampai sekarang sekitar 8 bulan lamanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak delapan (8) bulan yang lalu, dan selama pisah tempat tinggal tidak pernah berkomunikasi.
- Bahwa Selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil karena penggugat tidak ingin lagi rukun dengan tergugat

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan tergugat, tergugat tidak mengajukan alat bukti.

Bahwa Penggugat pada kesimpulan secara lisan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan Tergugat menyatakan kesimpulan tetap akan mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak untuk mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 9 dari 20 Put. No. 179/Pdt.G/2023/PA TIm.



tentang Peradilan Agama sebagaimana dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan diantaranya gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* permohonan cerai gugat, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa permohonan dimaksud.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 Ayat (1) Rbg jo Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 179 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat sebagai PNS di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Pemerintahan Kabupaten Boalemo, dan telah mendapat izin atasan dengan Nomor:453.9/800/DIKBUD.Kab/IX/2023, pada tanggal 27 September 2023.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir dipersidangan dan proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Sriwinaty Laiya, S.Ag., M.H., dan sesuai Laporan Hasil Mediasi tertanggal 1 November 2023 proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, yang tidak dibantah adalah :

Hal. 10 dari 20 Put. No. 179/Pdt.G/2023/PA Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 2 April 2015.
2. Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
3. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab baik Penggugat maupun Tergugat telah mengakui dan juga membantah secara tegas sebagian dalil dan atau bantahan pihak lainnya, sehingga berdasarkan Pasal 283 R.Bg. maka masing-masing pihak berkewajiban untuk membuktikan dalil dan atau bantahannya dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan 2, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik. Isinya menjelaskan identitas Penggugat, sehingga secara formal dan materil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 RBG. dan sesuai alamat Tergugat yang tertera dalam surat permohonan bahwa P enggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Tilamuta, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tilamuta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan penyebab utama (*probationis causa*) untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.2) di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.2) yang diajukan Penggugat, merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja

Hal. 11 dari 20 Put. No. 179/Pdt.G/2023/PA Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-*nazageling* di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis (P.2) *a quo* telah memenuhi persyaratan formal;

Menimbang, bahwa secara materiil alat bukti (P.2) memuat keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 26 Juni 2012 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materiil.

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis (P.2) telah memenuhi persyaratan formal dan materiil sebagai bukti autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa: "*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis (P.2), Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat secara formal adalah sebagai pihak yang berhak dan mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (*Persona Standi in Judictio*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti 2 (dua) orang saksi yang oleh Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat dan tergugat dalam perkara *a quo* sesuai dengan maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat

Hal. 12 dari 20 Put. No. 179/Pdt.G/2023/PA TIm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg. dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil penggugat mengenai pertengkaran, saksi pertama dan saksi kedua penggugat memberikan keterangan bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar saat tergugat datang ke sekolah penggugat, keterangan saksi telah bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana pasal 308 dan 309 RBg maka dalil penggugat mengenai pertengkaran karena tergugat telah menikah lagi dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa terhadap dalil penggugat mengenai pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu dan selama pisah tidak saling mempedulikan, keterangan saksi pertama dan saksi kedua memberikan keterangan bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan dan selama pisah telah pisah tempat tinggal tidak saling mempedulikan, keterangan saksi tersebut bersumber dari penglihatan dan pendengaran sendiri serta yang dialami saksi dan keterangan saksi telah bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana pasal 308 dan 309 RBg maka dalil penggugat mengenai pisah tempat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa terhadap dalil penggugat mengenai telah diupayakan dirukunkan oleh keluarga, saksi penggugat dan tergugat memberikan keterangan bahwa keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tidak ingin rukun kembali dengan tergugat, keterangan tersebut bersumber dari penglihatan dan pendengaran sendiri serta yang dialami saksi dan keterangan saksi telah bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana

Hal. 13 dari 20 Put. No. 179/Pdt.G/2023/PA Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 308 dan 309 RBg maka dalil penggugat tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
2. Bahwa penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran.
4. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan tanpa ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan.
5. Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka (2) menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *bain Shugra* terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik Cerai Talak maupun cerai gugat yaitu:

Hal. 14 dari 20 Put. No. 179/Pdt.G/2023/PA TIm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta di persidangan, sehingga dapat dinilai apakah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi persyaratan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Islam perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dikenal dengan istilah syiqaq, yang merupakan keadaan yang ditandai dengan adanya bahaya dan kerusakan yang mungkin berpotensi ditimbulkan oleh pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Terlepas dari ada alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa memperdulikan satu sama lain maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Penggugat dan Tergugat telah lama berselisih dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas di mana perpisahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi selama 8 bulan, dan dalam rentang waktu tersebut, bukannya rukun malah Penggugat bersikukuh untuk menceraikan Tergugat, meskipun telah diupayakan perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh hakim mediator. Ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, karena tidak mungkin peristiwa seperti itu terjadi jika rumah tangga dalam keadaan rukun dan harmonis, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Hal. 15 dari 20 Put. No. 179/Pdt.G/2023/PA TIm.



Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa telah diupayakan perdamaian di setiap tahapan persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maupun melalui mediasi di luar persidangan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami isteri telah pisah rumah tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tujuan perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Q.S. Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih saksingnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Hal. 16 dari 20 Put. No. 179/Pdt.G/2023/PA TIm.



Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi;

درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya:

Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44 K/AG/1998 dalam kaidah hukumnya menjelaskan “bahwa oleh karena percekcoakan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi (antara Penggugat dengan

Hal. 17 dari 20 Put. No. 179/Pdt.G/2023/PA Tlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah berpisah tempat tinggal), maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut”;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 18 dari 20 Put. No. 179/Pdt.G/2023/PA TIm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputus oleh Hakim Pengadilan Agama Tilmuta pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Sitriya Daud, S.HI. M.H.** sebagai hakim tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 168/KMA/HK.05/12/2018 tanggal 5 Desember 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dan **Suhaeni Panigoro, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera sidang, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tergugat

Hakim Tunggal,
ttd

Sitriya Daud, S.HI., M.H.

Panitera sidang

ttd
Suhaeni Panigoro, S.Ag., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 19 dari 20 Put. No. 179/Pdt.G/2023/PA TIm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Panggilan	: Rp	12.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	142.000,00

(seratus empat puluh dua ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Put. No. 179/Pdt.G/2023/PA TIm.